



Research Article

Peran Serta Tantangan Dalam Penyusunan Dokumen AMDAL Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Adam Lutfi Aldian¹, Firza Ikhsan Mediansyah², Agus Irpan Nurhidayat³, Cahya Darmawan⁴

Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi, Indonesia

E-mail: realadamlutfu8@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 17, 2026
Accepted : April 13, 2026

Revised : March 15, 2026
Available online : May 31, 2026

How to Cite: Aldian, A. lutfi, Firza Ikhsan Mediansyah, Agus Irpan Nurhidayat, & Cahya Darmawan. (2026). The Role and Challenges in Preparing AMDAL Documents as an Effort to Prevent Environmental Pollution and Damage. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 3(3), 189-195. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v3i3.140>

The Role and Challenges in Preparing AMDAL Documents as an Effort to Prevent Environmental Pollution and Damage

Abstract. The Environmental Impact Analysis (EIA) document is a crucial instrument in efforts to prevent pollution and environmental damage. It serves to identify, predict, and evaluate the potential impacts of a business plan or activity. This research uses a qualitative approach using literature review techniques to analyze the role of the EIA as a basis for decision-making and a monitoring instrument through the preparation of an Environmental Management Plan (RKL) and an Environmental Monitoring Plan (RPL). Furthermore, this research examines the role of the community and government agencies in ensuring the effective implementation of the EIA. The study results indicate

that the EIA plays a strategic role in maintaining environmental sustainability through preventive measures and regular monitoring. However, its implementation still faces various obstacles such as poor document quality, minimal business awareness, weak oversight, and limited public participation. These findings emphasize the importance of strengthening regulations, increasing the capacity of supervisory institutions, and public involvement to achieve responsible and sustainable environmental management.

Keywords: Role, EIA Document, Environment.

Abstrak. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berfungsi untuk mengidentifikasi, memprediksi, serta mengevaluasi dampak potensial dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur untuk menganalisis peran AMDAL sebagai dasar pengambilan keputusan serta instrumen pengawasan melalui penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Selain itu, penelitian ini menelaah peran masyarakat dan instansi pemerintah dalam memastikan implementasi AMDAL berjalan efektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa AMDAL berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui tindakan preventif dan pemantauan berkala. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kualitas dokumen, minimnya kesadaran pelaku usaha, lemahnya pengawasan, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, dan melibatkan publik guna mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kata kunci: Peran, Dokumen AMDAL, Lingkungan.

PENDAHULUAN

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian yang memuat analisis terhadap potensi dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Kajian ini berfungsi sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan suatu kegiatan atau proyek di Indonesia. Penyusunan AMDAL dilakukan pada tahap perencanaan proyek yang diperkirakan dapat menimbulkan pengaruh terhadap komponen lingkungan hidup, baik dari aspek abiotik, biotik, maupun sosial-budaya.

Agar pelaksanaan AMDAL dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan, proses pengawasannya diintegrasikan dengan mekanisme perizinan. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah, AMDAL menjadi salah satu persyaratan utama dalam proses perizinan usaha atau kegiatan. Oleh karena itu, hasil kajian AMDAL harus menjadi bahan pertimbangan utama bagi pengambil keputusan sebelum izin usaha atau kegiatan diberikan (Batam, n.d.).

Konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1969, seiring dengan meningkatnya kesadaran aktivis lingkungan dari gerakan yang menentang pembangunan berlebihan dan kemajuan teknologi yang tidak ramah lingkungan. AMDAL lahir sebagai hasil kajian terhadap dampak lingkungan dari suatu rencana kegiatan, dan menjadi komponen penting dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Instrumen ini berfungsi sebagai alat perencanaan yang bersifat preventif, bertujuan untuk menghindari

potensi kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Di Indonesia, konsep AMDAL diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan pelaksanaan teknisnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Dengan demikian, AMDAL berperan sebagai instrumen teknis yang digunakan untuk menilai serta menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari suatu kegiatan terhadap lingkungan (Rosmaida S Triadi, 2024)

Krisis lingkungan kini menjadi ancaman serius bagi masa depan, di mana tingkat kerusakan alam telah mencapai level yang mengkhawatirkan dan menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan. Peningkatan pemanasan global yang berujung pada perubahan iklim turut memperburuk kondisi dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dan terencana dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan, salah satunya melalui penerapan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan (Febriyanti et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Lapan, Quartaroli, S Riemer (2012) dalam (Waruwu, 2024) penelitian kualitatif berusaha menyelami secara lebih mendalam konteks sosial yang diteliti, menekankan pada pemaknaan yang mendalam dan spesifik, interpretatif dan komprehensif pada konteks dan waktu tertentu. Dalam penelitian ini juga menggunakan studi literatur dalam teknik pengambilan data. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana peran AMDAL dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan? (2) Apa saja kendala dalam penerapan dokumen AMDAL di lapangan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan suatu rangkaian proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memprediksi, serta menilai potensi dampak yang muncul dari suatu rencana kegiatan atau proyek terhadap lingkungan hidup. Proses ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kemungkinan dampak negatif dapat ditekan sedini mungkin, sementara peluang dampak positif dapat diperkuat melalui perencanaan yang tepat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, AMDAL ditetapkan sebagai instrumen wajib dalam pengelolaan lingkungan sebelum sebuah proyek diizinkan untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, AMDAL mencakup penyusunan beberapa dokumen inti, antara lain Kerangka Acuan (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) (Nareswari et al., 2023).

Landasan Hukum AMDAL

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi dasar hukum utama dalam upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan, salah satunya melalui kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan. Melalui ketentuan tersebut, UUPPLH menegaskan bahwa AMDAL berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengendalikan potensi pencemaran maupun kerusakan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat tetap berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab

Peran Dokumen AMDAL dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan AMDAL sebagai Instrumen Pengawasan

- Upaya pencegahan melalui Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL).

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) merupakan dokumen penting dalam rangkaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian dampak negatif dari suatu rencana kegiatan. Melalui RKL, setiap potensi dampak yang telah teridentifikasi dalam dokumen ANDAL dirumuskan langkah-langkah pengelolaannya secara sistematis, mulai dari tindakan preventif, mitigasi, hingga pemulihan lingkungan apabila terjadi perubahan kualitas lingkungan di luar batas baku mutu. Dengan demikian, RKL menjadi instrumen yang memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung secara terkendali, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Peran strategis RKL ini telah diatur dalam regulasi resmi pemerintah, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan kewajiban setiap usaha atau kegiatan untuk menyusun dan melaksanakan RKL sebagai bagian dari instrumen pencegahan kerusakan lingkungan

- Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai alat evaluasi

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) merupakan instrumen penting dalam dokumen AMDAL yang berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan lingkungan yang direncanakan dalam RKL. Melalui RPL, pemrakarsa kegiatan diwajibkan untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap parameter-parameter lingkungan yang berpotensi mengalami perubahan akibat kegiatan yang dilaksanakan. Pemantauan ini meliputi pengukuran kualitas air, udara, tanah, kebisingan, serta komponen sosial dan biotik lainnya sesuai hasil identifikasi pada dokumen ANDAL. Hasil pemantauan kemudian digunakan untuk menilai apakah dampak yang terjadi masih berada dalam batas baku mutu lingkungan serta untuk menentukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, RPL menjadi alat evaluasi yang memastikan bahwa upaya pengelolaan lingkungan berjalan sesuai rencana dan prinsip pembangunan berkelanjutan tetap terjaga

AMDAL sebagai Instrumen Pengambilan Keputusan

Pertimbangan kelayakan lingkungan merupakan tahap krusial yang harus dilakukan sebelum suatu izin usaha atau kegiatan diterbitkan, guna memastikan bahwa rencana kegiatan tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Proses ini dilakukan melalui penilaian dokumen AMDAL atau UKL-UPL untuk menilai apakah rencana kegiatan layak secara ekologis, teknis, dan sosial. Penilaian tersebut mencakup kesesuaian lokasi, potensi pencemaran, risiko kerusakan lingkungan, serta kemampuan pemrakarsa dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Apabila rencana kegiatan dinyatakan layak lingkungan, maka pemerintah akan menerbitkan Persetujuan Lingkungan yang menjadi dasar diterbitkannya Perizinan Berusaha. Dengan demikian, pertimbangan kelayakan lingkungan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini agar aktivitas pembangunan tidak menimbulkan degradasi lingkungan dan tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

- Peran masyarakat dalam proses penilaian AMDAL

Partisipasi masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memegang peranan penting untuk memastikan bahwa penilaian dampak lingkungan tidak hanya berdasarkan perspektif teknis dari penyusun dokumen, tetapi juga memperhitungkan aspirasi, pengalaman, dan pemahaman masyarakat lokal terhadap kondisi sosial-lingkungan di sekitarnya. Masyarakat — khususnya yang terdampak langsung maupun kelompok pemangku kepentingan — berkontribusi melalui penyediaan informasi tentang kondisi ekologi, sosial, dan kultural yang mungkin tidak tercermin dalam data sekunder; memberikan masukan, kritik, dan saran pada tahap konsultasi publik; serta memberikan persetujuan sosial terhadap rencana proyek, sehingga keputusan izin lingkungan lebih kredibel, transparan, dan responsif terhadap realitas lokal. Partisipasi ini membantu mengidentifikasi potensi dampak yang mungkin terlewat, memperkaya alternatif mitigasi, serta meningkatkan legitimasi sosial terhadap pelaksanaan proyek. Dengan demikian, peran masyarakat dalam AMDAL tidak hanya bersifat normatif, tetapi strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga keadilan lingkungan (Assa et al., 2024)

- Peran instansi pemerintah dalam menegakkan hasil kajian AMDAL

Pemerintah — baik pada tingkat pusat maupun daerah — memegang peranan kunci dalam menegakkan hasil kajian AMDAL agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan sesuai regulasi dan tujuan perlindungan lingkungan. Instansi pemerintah bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syarat-syarat lingkungan, mengevaluasi kepatuhan pemrakarsa usaha terhadap dokumen lingkungan (seperti RKL/RPL), serta menerapkan sanksi administratif, perdata, atau pidana jika terjadi pelanggaran. Selain itu pemerintah juga berwenang menolak, membatalkan, atau meninjau kembali izin usaha apabila kondisi lingkungan tidak memenuhi kelayakan atau jika pemantauan menunjukkan dampak negatif di luar prediksi. Dengan demikian, keberadaan instansi pemerintah sebagai lembaga pengatur dan penegak hukum lingkungan menjadi jaminan agar hasil kajian AMDAL bukan hanya bersifat formalitas, melainkan benar-benar diimplementasikan dalam tindakan nyata untuk melindungi kualitas lingkungan hidup

Tantangan dan Permasalahan dalam Implementasi AMDAL

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Pelaku Usaha

Banyak pelaku usaha yang masih menganggap AMDAL sebagai sekadar persyaratan administratif untuk memperoleh izin, bukan sebagai instrumen penting pengelolaan lingkungan. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan proses penyusunan dan pelaksanaan AMDAL tidak dilakukan secara serius. Sebagian pelaku usaha juga belum memahami potensi dampak lingkungan yang dapat timbul dari kegiatan mereka, sehingga perencanaan mitigasi maupun pemantauan menjadi tidak optimal. Akibatnya, AMDAL sering diposisikan sebagai beban tambahan, bukan sebagai pedoman untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

2. Kualitas Dokumen AMDAL yang Rendah akibat Kajian Bersifat Formalitas

Di banyak kasus, dokumen AMDAL disusun hanya untuk memenuhi kewajiban regulasi tanpa penyelidikan lapangan yang memadai. Hal ini menyebabkan data dasar (baseline data), analisis dampak, hingga rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL- RPL) tidak disusun secara komprehensif. Praktik copy-paste dari dokumen AMDAL lain masih sering ditemukan, sehingga informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi aktual lokasi proyek. Kualitas kajian yang rendah ini berpotensi menghasilkan rekomendasi pengelolaan yang tidak efektif, dan pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

3. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan terhadap implementasi AMDAL sering tidak berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, hingga kapasitas lembaga pengawas. Banyak proyek yang telah memperoleh izin tidak melaksanakan RKL-RPL secara konsisten, namun tetap berjalan tanpa sanksi yang tegas. Lemahnya penegakan hukum juga membuat pelaku usaha kurang memiliki efek jera. Ketidaktegasan ini berdampak pada meningkatnya pelanggaran lingkungan, mulai dari pembuangan limbah tanpa pengolahan, perusakan ekosistem, hingga tidak dilaksanakannya pemantauan kualitas air, udara, dan kebisingan sebagaimana diwajibkan dalam dokumen AMDAL.

4. Minimnya Partisipasi Masyarakat dan Kurangnya Transparansi Proses

AMDAL idealnya melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, karena merekalah pihak yang paling merasakan dampak lingkungan dari suatu kegiatan. Namun, partisipasi masyarakat masih minim akibat kurangnya informasi, pendampingan, dan keterbukaan dari pihak pemrakarsa. Proses konsultasi publik sering dilakukan secara formalitas, tanpa memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan konstruktif. Selain itu, akses masyarakat terhadap dokumen AMDAL sering terbatas, sehingga proses keseluruhan menjadi kurang transparan. Kondisi ini menciptakan ketidakpercayaan dan potensi konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha

KESIMPULAN

AMDAL memiliki peran krusial sebagai instrumen preventif dalam mengidentifikasi, memprediksi, serta mengendalikan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui rangkaian kajian ilmiah dan regulatif yang mencakup

penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL, sekaligus menjadi dasar utama dalam proses pengambilan keputusan perizinan usaha atau kegiatan agar pembangunan tetap berkelanjutan. Penerapan AMDAL juga menuntut keterlibatan masyarakat serta pengawasan ketat dari instansi pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemantauan lingkungan berjalan sesuai ketentuan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha, kualitas dokumen yang sering bersifat formalitas, lemahnya pengawasan, serta minimnya partisipasi publik, sehingga efektivitas AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Assa, P. T., Soepeno, M. H., S Umbas, R. R. (2024). PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP. 12(April 2023).
- Arinie Falhah, & Didik Himmawan. (2025). Community Service with Activities to Instill Environmental Awareness Through Sustainable Programs as an Effort to Improve School Cleanliness. *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 70–77. <https://doi.org/10.58355/engagement.v4i1.139>
- Batam, D. kota. (n.d.). Dokumen Lingkungan. <https://dlh.batam.go.id/dokumen-lingkungan/>
- Faradila Arrahma. (2026). The Role of Village Government in Increasing Community Participation in Village Development. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 3(1), 27–34. <https://doi.org/10.61166/policy.v3i1.26>
- Febriyanti, D., Aini, S. N., Resta, A. V., S P, R. B. P. K. (2021). Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja. 3(2), 115–133.
- Nareswari, B. D. N., Subekti, R., S Raharjo, P. S. (2023). Tinjauan Yuridis Kebijakan Analisis Dampak Lingkungan Dalam Pemenuhan. 4(3), 276–284.
- Rizqiatul Camelia, & Abdur Rohman. (2025). Analysis of the Impact of Fast Fashion and Thrifting on the Local Textile Industry and the Environment: A Consumer Market Segmentation Perspective in Indonesia. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 3(6), 388–394. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v3i6.104>
- Rosmaida, E., S Triadi, I. (2024). Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. 1(2).
- Yunita Ayu, & Abdur Rohman. (2025). Environmental Impact Analysis (AMDAL): Its Role and Importance in Environmental Management. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 2(6), 389–397. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v2i6.112>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif : Konsep , Prosedur , Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. 5, 198–211.